

APAKAH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAPAT MEMODERASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AGRESIVITAS PAJAK?

Ahsanul Amaliyah ¹, Fajar Nurdin²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ¹²

¹Corresponding author: 200502110004@student.uin-malang.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 30/04/2024

Revisi pertama tanggal: 21/05/2024

Diterima tanggal: 5/06/2024

Tersedia online tanggal: 24/06/2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari ukuran perusahaan, koneksi politik, profitabilitas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Pengumpulan sampel menggunakan pendekatan purposive sampling. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan di situs BEI maupun situs resmi perusahaan. Analisis data menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, koneksi politik, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional mampu memoderasi profitabilitas dan *leverage*, namun tidak pada ukuran perusahaan dan koneksi politik. Implikasi penelitian ini adalah peningkatan upaya pemerintah dalam mencegah agresivitas pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Kata Kunci: Koneksi politik, profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, agresivitas pajak.

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of company size, political connections, profitability, and leverage on tax aggressiveness with institutional ownership as a moderator. This quantitative research is on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. Sample collection used a purposive sampling approach. Data was obtained from the company's financial reports on the IDX and official websites. Data analysis uses panel data regression. The results show that company size, political connections, and leverage do not affect tax aggressiveness, while profitability affects tax aggressiveness. Institutional ownership can moderate profitability and leverage but not company size and political connections. This research aims to increase government efforts to prevent tax aggressiveness and increase taxpayer awareness.

Keywords: Political connections, profitability, leverage, institutional ownership, tax aggressiveness

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang didapatkan oleh negara dibandingkan dengan sumber penerimaan lain. Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Damayanti & Nafsiah, 2022). Realisasi penerimaan negara pada sektor perpajakan tahun 2020-2022 oleh Kementerian Keuangan menunjukkan hasil yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.285,2 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.231, 87 triliun dan meningkat drastis pada tahun 2022 sebesar Rp 2.034,5 triliun. Adanya perubahan realisasi dan target penerimaan negara sektor perpajakan ini mengindikasikan bahwa perealisasi penerimaan pajak belum mampu dilakukan secara maksimal oleh pemerintah, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan apakah terdapat tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atau belum maksimalnya pemungutan pajak yang telah dilakukan pemerintah (Adnyani & Astika, 2019).

Perilaku manajemen perusahaan terhadap agresivitas pajak dilatarbelakangi oleh kemauan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi setelah kewajiban pajaknya terpenuhi, caranya yaitu mengurangi biaya pajak perusahaan. Beberapa perusahaan besar di Indonesia melaporkan kerugian yang semakin meningkat, namun perusahaan tersebut masih mampu beroperasi dan semakin mengembangkan usahanya (Utaminingsih et al., 2022). Agresivitas pajak bisa diartikan sebagai perilaku merusak oleh perusahaan dalam hal perekonomian suatu negara (Rudyanto et al., 2023). Hal ini disebabkan karena agresivitas pajak bertentangan dengan peraturan hukum dengan menggunakan transaksi yang menguntungkan perusahaan (yang hanya) dilakukan karena alasan perpajakan (Ortas & Gallego-Álvarez, 2020).

Banyak tindakan agresivitas pajak yang terjadi diberbagai negara di dunia. salah satunya perusahaan asal Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk. Dimana perusahaan ini dari tahun 2009 sampai 2017 melakukan praktik penghindaran pajak menggunakan *transfer pricing*, dengan melakukan penjualan batu bara ke anak perusahaannya yang terletak di Singapura, Coaltrade Servica Internasional dengan harga yang lebih murah, dan kembali menjualnya ke negara lain dengan harga mahal. Kasus ini menurunkan pendapatan tahunan Indonesia sekitar 14 juta dolar AS (Putri & Nurdin, 2023). Salah satu pemegang saham pada PT. Adaro Energi Tbk. merupakan pejabat negara yang memiliki kedudukan sebagai wakil dewan partai politik. Dengan adanya kasus ini membuktikan bahwa agresivitas pajak dapat berkaitan dengan koneksi politik (Nurdin & Nadia, 2022). Kasus ini menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan merupakan upaya sengaja untuk menghindari pajak dan meminimalkan pengeluaran di bidang pajak, dengan tujuan mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang memeriksa faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak menghasilkan temuan yang beragam. Contohnya, dalam hal ukuran perusahaan, penelitian Herlinda & Rahmawati (2021) serta Azzam & Subekti (2019) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini karena manajer di perusahaan besar berminat menyajikan kondisi laporan keuangan yang lebih akurat, mengingat perusahaan besar mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Akibatnya, manajer di perusahaan besar berpeluang lebih kecil dalam memanipulasi laba. Namun,

penelitian oleh Leksono et al. (2019) dan Setyoningrum & Zulaikha (2019) ukuran perusahaan memengaruhi agresivitas pajak. Perusahaan yang lebih besar memungkinkan untuk melakukan agresivitas pajak lebih banyak. Hal ini dikarenakan aset yang banyak pada perusahaan besar dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga mengarah pada peningkatan pendapatan perusahaan. Hubungan antara laba dengan beban pajak akan mempengaruhi tindakan manajemen terhadap beban pajak.

Koneksi politik dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, ditunjukkan oleh penelitian Krisnawati et al. (2021). Perusahaan yang merasa diistimewakan oleh pemerintah cenderung melakukan penghindaran pajak karena merasa terlindungi dan tidak akan diperiksa oleh fiskus. Kontradiktif dengan hasil sebelumnya, Rahmadi & Sarpingah (2022) dari hasil penelitiannya menunjukkan koneksi politik tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini karena koneksi politik dalam suatu perusahaan tidak bisa mempengaruhi agresivitas pajak baik dalam skala besar ataupun kecil, karena pemerintah akan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menjaga reputasi dan citranya, sehingga perusahaan akan berusaha mematuhi kewajiban pajaknya.

Studi lainnya menyatakan profitabilitas dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Hal ini selaras dengan penelitian Herlinda & Rahmawati (2021), Dinar et al. (2020) dan Lemmuel & Sukadana (2022) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Return on Asset* (ROA) sebagai metrik untuk mengukur profitabilitas menjelaskan jika profitabilitas bertambah maka agresivitas pajaknya semakin rendah. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki keuntungan kecil maka akan lebih tidak patuh dalam membayar pajak karena perusahaan lebih memilih mempertahankan aset yang dimiliki dibanding harus membayar pajak. Berbeda dengan penelitian Utomo & Fitria (2021) dan Nuryani (2022) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini karena jika perusahaan memperoleh banyak keuntungan dapat dipastikan perusahaan tidak mempraktikkan agresivitas pajak sebab perusahaan dirasa bisa mengelola pembayaran dan pendapatan pajaknya.

Selain profitabilitas, penggunaan *leverage* juga memiliki potensi untuk memengaruhi praktik agresivitas pajak. Studi oleh Herlinda & Rahmawati (2021) dan Dinar et al. (2020) menunjukkan *leverage* memiliki dampak terhadap agresivitas pajak. *Leverage* merujuk pada jumlah utang yang digunakan perusahaan agar sebagai pendanaan operasinya, dan juga mengidentifikasikan seberapa besar aset yang didanai melalui utang (Setyoningrum & Zulaikha, 2019). Semakin besar penggunaan *leverage* dalam aktivitas operasional suatu perusahaan, beban bunga yang ditanggung perusahaan semakin besar, sehingga bisa mengurangi beban pajak yang akan dimiliki oleh perusahaan. Namun, penelitian Reschiwati et al. (2022), Nuryani (2022) dan Purba & Kuncahyo (2020) meraka menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dianggap tidak melakukan agresivitas pajak jika *leverage*-nya tinggi, dikarenakan perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan labanya karena terikat pada kepentingan kreditur. Dengan demikian tingginya laba perusahaan berdampak pada meningkatnya beban pajak (Purba & Kuncahyo, 2020).

Kepemilikan Institusional yang termasuk bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk menekankan agresivitas pajak yang biasanya timbul karena masih adanya celah hukum undang-undang yang dapat dimanipulasi (Setyawan et al., 2019).

Tata kelola perusahaan yang baik ditengarai mampu menguatkan atau melemahkan pengaruh variabel ukuran perusahaan, koneksi politik, profitabilitas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Trisnarningsih & Mariyama (2021) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak bisa memoderasi ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengargumentasikan bahwa kepemilikan institusional hanya akan memberikan dana yang bermanfaat bagi perusahaan, tanpa berfungsi sebagai mekanisme pengawasan manajemen saat kegiatan pengambilan keputusan. Penelitian Putri (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak, karena pemegang saham institusional yang bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perusahaan bersama pemegang saham lainnya, juga mengharapkan imbalan berdasarkan kinerja perusahaan. Ini berarti institusi lebih fokus pada kompensasi yang mereka terima dari laba perusahaan daripada strategi perpajakan yang agresif, sehingga cenderung mempengaruhi praktik manajemen laba.

Hasil berbeda dinyatakan dalam penelitian Aryasa & Putra (2023) bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, karena kepemilikan institusional dapat secara efektif mengawasi operasi manajemen untuk memastikan bahwa mereka terlibat dalam agresivitas pajak demi keuntungan pribadi mereka. Rustiarini & Sudiartana (2021) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Hal ini karena investor institusi mengacu pada investor eksternal yang tidak terkait dengan organisasi dan tidak memiliki afiliasi apa pun dengan perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya, mereka cenderung mematuhi peraturan perpajakan, yang pada gilirannya mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik perpajakan yang agresif. Penelitian yang dilakukan Olivia & Dwimulyani (2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak, dimana kepemilikan institusional akan memaksakan pengawasan kinerja manajerial yang lebih baik dan lebih efisien, sekaligus menekankan pentingnya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan untuk menjunjung reputasi dan akuntabilitas perusahaan. Hal ini membantu mencegah manajer terlibat dalam perilaku oportunistik. Hasil sejalan dikemukakan oleh Firdayanti & Kiswanto (2020) bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas. Hal ini karena investor institusi merupakan pemilik sementara yang memprioritaskan pendapatan perusahaan. Pengelolaan utang yang efisien kepada entitas eksternal dapat meningkatkan laba, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi investor.

Banyaknya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, maka penelitian yang bertujuan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak diperlukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberi pengetahuan mengenai pengaruh determinan agresivitas pajak (ukuran perusahaan, koneksi politik, profitabilitas, dan *leverage*) dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah sebagai sarana untuk terus melakukan upaya dalam mengatasi agresivitas pajak secara lebih optimal dan terus melakukan penyempurnaan regulasi untuk mencegah penghindaran pajak dan menyesuaikannya dengan kondisi terkini di lapangan. Selanjutnya, penelitian ini

berimplikasi praktis bagi perusahaan agar lebih mengedepankan pertimbangan yang matang terhadap setiap tindakan dan pilihan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak agresif.

2. Kerangka Teoretis dan Pengembangan Hipotesis

Teori keagenan Jensen & Meckling (1976) menguraikan ikatan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* merupakan pihak yang memiliki hak dalam membuat keputusan jangka panjang perusahaan dan mengamanatkan tanggung jawab yang besar kepada pihak lain (*agent*). *Principal* dan *agent* memiliki kepentingannya masing-masing, dimana biasanya kepentingan keduanya tidak memiliki kesamaan. *Agent* akan memaksimalkan keuntungan pribadinya dengan mengabaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga *agent* akan berusaha memaksimalkan utilitasnya walaupun harus mengorbankan kepentingan *principal* (Shofiyah & Bastian, 2020).

Dalam penelitian ini, pemilik utama entitas yaitu pemerintah mengharapkan keuntungan besar melalui pembayaran pajak. Di sisi lain, manajemen perusahaan berupaya meningkatkan laba tanpa menimbulkan kewajiban pajak yang besar. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan berbagai strategi untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya, sehingga pendapatannya dapat dimaksimalkan (Abdani, 2020). Tindakan manajemen untuk mengurangi beban pajak disebut sebagai agresivitas pajak. Penghindaran pajak agresif merupakan tindakan oportunis guna meminimalkan beban pajak sehingga menimbulkan konflik kepentingan dengan pemerintah yang diwakili oleh otoritas pajak (Alkausar et al., 2023).

Agresivitas pajak dikatakan juga sebagai tindakan merusak yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal perekonomian suatu negara (Rudyanto et al., 2023). Agresivitas pajak bertentangan dengan peraturan hukum dengan menggunakan transaksi yang menguntungkan perusahaan (yang hanya) dilakukan karena alasan perpajakan (Ortas & Gallego-Álvarez, 2020). Cara untuk menghitung sejauh mana perusahaan melakukan agresivitas pajak adalah menggunakan pengukuran *Book Tax Differences* (BTD). BTD adalah pengurangan antara laba akuntansi dan laba fiksial ditentukan oleh perbedaan temporal dan diperlihatkan oleh akun beban pajak tangguhan (Rusydi & Martani, 2014 dalam Abdani, 2020). *Book Tax Differences* dapat memberikan indikator sejauh mana perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Menurut Trisnaningsih & Mariyama (2021) ukuran perusahaan merupakan penilaian perusahaan jika diukur menggunakan jumlah total aktiva, dimana dengan meningkatnya total aktiva perusahaan memiliki keuntungan jangka panjang yang baik dimasa depan. Dalam teori agensi menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan menginformasikan pemberitahuan lebih besar jumlahnya daripada perusahaan kecil (Jensen & Meckling, 1976). Penelitian terdahulu oleh Leksono et al. (2019), Setyoningrum & Zulaikha (2019) dan Kalbuana et al. (2023) menemukan hasil ukuran perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak. Namun demikian, hasil penelitian Herlinda & Rahmawati (2021) dan Azzam & Subekti (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Koneksi politik terjadi karena adanya ikatan antara pihak tertentu dengan pihak yang berkepentingan di bidang politik guna memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017; Lestari et al., 2019). Menurut Ng & Phie (2020) perusahaan yang berkoneksi politik, akan lebih mudah memperoleh dana bantuan pemerintah dan mendapatkan kontrak pemerintah. Selain itu, perusahaan yang mempunyai pengaruh politik mempunyai kemampuan untuk menyembunyikan tindakan ilegal yang mereka lakukan. Adanya masalah keagenenan berkaitan dengan masalah koneksi politik. Dimana perusahaan dengan koneksi politik akan dilindungi oleh pemerintah dan risiko pemeriksaan pajaknya rendah sehingga berakibat pada semakin agresifnya perusahaan melakukan penghindaran pajak (Sugeng et al., 2020). Penelitian terdahulu mengenai koneksi politik dilakukan oleh Krisnawati et al. (2021), Abdani (2020) dan Pramita & Susanti (2023) berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kontradiktif dengan temuan sebelumnya, penelitian Rahmadi & Sarpingah (2022), Duhoon & Singh (2023) dan Solikin & Slamet (2022) menyatakan koneksi politik tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

H₂: Koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Profitabilitas mengacu pada kesanggupan perusahaan dalam mengelola asetnya guna memaksimalkan pendapatan (Nuryani, 2022). Rasio profitabilitas mengukur kesanggupan perusahaan untuk memperoleh laba dari operasi bisnisnya. Novitasari et al. (2022) menjelaskan bahwa profitabilitas dengan pajak memiliki keterikatan yang kuat. Tingkat pendapatan sesuai dengan tinggi rendahnya pajak yang dibayar, dimana perusahaan yang tinggi pendapatannya berarti beban pajak yang dimiliki juga tinggi. Untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan salah satunya dengan menghitung nilai ROA. Nilai ROA tinggi berarti laba yang dihasilkan perusahaan tersebut tinggi (Putri & Nurdin, 2023). Berdasarkan teori agensi, perusahaan akan memperoleh laba yang sebesar-besarnya agar kesejahteraan perusahaan ikut meningkat. Profitabilitas dianggap sebagai faktor yang dapat menentukan beban pajak, karena perusahaan yang mempunyai laba besar setiap tahunnya harus membayar pajak, tetapi jika perusahaan memiliki laba kecil maka hanya membayar pajak dalam jumlah yang kecil bahkan sampai tidak membayar (Azzam & Subekti, 2019). Penelitian terdahulu mengkonfirmasi pengaruh profitabilitas agresivitas pajak (Herlinda & Rahmawati, 2021; Dinar et al., 2020; Lemmuel & Sukadana, 2022). Namun demikian, hasil penelitian Utomo & Fitria (2021) dan Nuryani (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H₃: Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut Abdillah & Sofianty (2021) *leverage* merupakan penggunaan hutang untuk mendanai suatu perusahaan guna menentukan jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Perusahaan dengan *leverage* tinggi mempunyai banyak pinjaman luar sebaliknya, perusahaan yang tidak menggunakan banyak *leverage* dapat mendanai asetnya dengan uangnya sendiri. Tujuan dari *leverage* keuangan adalah untuk meningkatkan keuntungan bagi pemilik saham dengan mencapai keuntungan yang lebih tinggi dari biaya aset. Tanpa adanya *leverage*, nilai perusahaan akan naik dengan sendirinya dikarenakan tidak adanya risiko bunga pinjaman yang harus dibayar perusahaan. Menurut Nurdin & Nadia (2022) untuk menghitung *leverage* bisa menggunakan *Debt To Assets Ratio* yaitu dengan

mencantumkan jumlah kewajiban terhadap aset. Teori keagenan menjelaskan jika semakin besar *leverage* maka akan semakin teratur pula transfer kekayaan dari kreditor kepada pemilik saham perusahaan. Perusahaan dengan bagian utang yang tinggi pada susunan modalnya mempunyai biaya keagenan yang makin tinggi. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Herlinda & Rahmawati (2021) dan Dinar et al. (2020) menyatakan bahwa *leverage* memiliki dampak terhadap agresivitas pajak, namun hasil penelitian Reschiwati et al. (2022), Nuryani (2022) dan Purba & Kuncahyo (2020) menyatakan hasil yang sebaliknya.

H₄: *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Kepemilikan institusional yang merupakan bagian dari *good corporate governance* berdampak positif untuk perusahaan. Dalam teori keagenan, kepemilikan institusional mampu meminimalisir konflik keagenan dan mengarah pada keputusan yang lebih sejalan dengan kepentingan pemilik. Hubungan antara agresivitas pajak dan ukuran perusahaan diperkirakan dipengaruhi oleh adanya kepemilikan institusional. Penelitian terdahulu oleh Aryasa & Putra (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional sanggup memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Namun demikian, penelitian Trisnaningsih & Mariyama (2021), Oktaviani (2019), Trisnaningsih & Sari (2021), dan Cahyani et al. (2021) menyatakan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

H₅: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

Dalam teori keagenan, kepemilikan institusional dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang memitigasi dampak negatif koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Kepatuhan dan kinerja manajemen perusahaan akan semakin tinggi dengan adanya kepemilikan institusional semakin banyak kepemilikan dan pendanaan institusional yang ada semakin banyak pula dorongan suara untuk mengawasi pengelolaan keuangan yang dilakukan manajemen oleh institusi keuangan, yang akan meningkatkan insentif untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Agresivitas pajak berkurang sebanding dengan banyaknya jumlah investor institusional dalam struktur pemegang saham. Investor institusi adalah investor yang bukan dari dalam organisasi dan tidak berafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan maka akan lebih taat pada aturan perpajakan sehingga akan berdampak pada kurangnya tindakan agresivitas pajak (Putri, 2019). Penelitian terdahulu menyatakan kepemilikan institusional tidak memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak (Putri, 2019; Pramita & Susanti, 2023; Devriadi & Achyani, 2023; Azra & Rahma, 2023). Namun demikian, penelitian Rustiarini & Sudiartana (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

H₆: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak

Pihak manajemen yang menjadi agen mengharapkan keuntungan yang banyak tetapi beban pajak yang rendah. Profitabilitas dianggap sebagai faktor yang menentukan beban pajak, sebab perusahaan yang mempunyai laba tinggi setiap tahunnya harus melakukan pembayaran pajak, tetapi jika laba kecil maka pajak yang dibayar perusahaan jumlahnya

sedikit atau bisa sampai tidak membayar (Azzam & Subekti, 2019). Sejumlah besar saham yang dimiliki oleh kepemilikan institusional dapat memberikan insentif kepada manajemen untuk lebih fokus pada pendapatan perusahaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan. Perusahaan yang tinggi tingkat kepemilikan akan menunjukkan tingkat pengawasan manajemen yang tinggi. Komponen *good corporate governance* yang disebut kepemilikan institusional bisa mengurangi kecenderungan agen untuk melakukan agresivitas pajak ketika mengelola pengeluaran pajak (Trisnarningsih & Mariyama, 2021). Penelitian Olivia & Dwimulyani (2019) dan Prasatya et al. (2020) menunjukkan kepemilikan institusional dalam memoderasi profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Namun demikian, penelitian Trisnarningsih & Mariyama (2021), Rosandi (2022) dan Oktaviani (2019) menyatakan hasil yang sebaliknya.

H₇: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Leverage merupakan keseluruhan utang yang dimiliki perusahaan yang digunakan membiayai perusahaan serta mengukur banyaknya aktiva yang dibiayai utang (Setyoningrum & Zulaikha, 2019). Persaingan kepentingan antara principal dan agen mengarah pada kepemilikan institusional, yang membuat investor mencari tingkat pengembalian setinggi mungkin atas nilai investasi, yang kemudian dibayarkan dalam bentuk dividen dari pendapatan perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan komponen *Good Corporate Governance*, sehingga kepemilikan institusional dapat mengawasi agen yang berpotensi melakukan agresivitas pajak. Penelitian terdahulu oleh Aprianto & Dwimulyani (2019), Purba et al. (2023) dan Prasatya et al. (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Namun demikian, penelitian Pasaribu (2023) dan Adelia et al. (2023) memberikan hasil sebaliknya bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

H₈: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan mengakses data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs resmi <https://www.idx.co.id/>. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2022. Pemilihan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sudaryana & Agustiady, 2022). Secara lengkap kriteria penyampelan disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 194 perusahaan manufaktur yang terdaftar, 83 perusahaan mengalami kerugian, 15 perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangannya, dan 12 perusahaan tidak menyajikan laporan keuangan dalam rupiah. Oleh karena itu, yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 perusahaan. Oleh karena periode penelitian adalah 2020-2022 selama tiga tahun maka total observasi sebanyak 252.

Tabel 1. Teknik Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2020-2022	194
2.	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama 2020-2022	(83)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap di BEI selama 2020-2022	(15)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyediakan laporan keuangan dengan satuan nilai rupiah	(12)
	Total perusahaan yang memenuhi kriteria	84
	Periode penelitian (2020-2022)	3
	Total observasi (3 tahun x 84 perusahaan sampel)	252

Dalam penelitian ini agresivitas pajak merupakan variabel dependen, sedangkan koneksi politik, profitabilitas, dan *leverage* adalah variabel independen serta variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional. Agresivitas pajak diproksikan dengan *Book Tax Differences* (BTD) yang berasal dari pengurangan dari laba akuntansi dengan laba fiskal yang ditentukan oleh ketidaksamaan temporal dan ditunjukkan oleh akun beban pajak tangguhan (Rusydi & Martani, 2014). BTD dapat memberikan indikator sejauh mana perusahaan terlibat dalam praktik agresivitas pajak. Apabila nilai BTD perusahaan tinggi, maka akan besar pula agresivitas pajak yang dilakukan. Sebaliknya, jika nilai BTD rendah, maka dapat dipastikan agresivitas perusahaan kecil. Secara lengkap pengukuran variabel disajikan pada Tabel 2.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan bantuan sistem olah data E-Views 12. Analisis regresi data panel adalah penggabungan dari kedua data silang (*cross section*) dengan data runtun waktu (*time series*). Dalam penelitian ini model estimasi dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \beta_0 + \beta_1 UP_{it} + \beta_2 KP_{it} + \beta_3 ROA_{it} + \beta_4 DR_{it} + \epsilon_{it}$$

Model estimasi menggunakan variabel moderasi dirumuskan sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \beta_0 + \beta_1 (UP_{it}KI) + \beta_2 (KP_{it}KI) + \beta_3 (ROA_{it}KI) + \beta_4 (DR_{it}KI) + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

BTD	= Agresivitas Pajak
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_4$	= Koefisien Regresi Variabel Independen
UP	= Ukuran Perusahaan
KP	= Koneksi Politik
ROA	= Profitabilitas
DR	= <i>Leverage</i>
KI	= <i>Good Corporate Governance</i>
ϵ	= Error
i	= perusahaan i
t	= Periode t

Tabel 2. Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Referensi
Agresivitas Pajak	$BTD = \frac{Total\ Difference\ Book - Tax}{Total\ Aset}$	Rusydi & Martani (2014)
Koneksi Politik	Kriteria koneksi politik terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2020-2022, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI memiliki kepemilikan saham pemerintah minimal 25%. 2. Direktur, komisaris, dewan direksi, dan komite audit pada perusahaan adalah politisi yang mempunyai hubungan dengan partai politik. 3. Direktur, komisaris, dewan direksi, dan komite audit di perusahaan adalah pejabat pemerintah pada periode sekarang dan sebelumnya Diukur menggunakan variabel dummy dimana: 1 = jika perusahaan yang salah satu kriteria koneksi politiknya terpenuhi 0 = jika kriteria koneksi politik tidak terpenuhi	Rahmadi & Sarpingah (2022)
Profitabilitas	$ROA = \frac{Laba\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aset} \times 100\%$	Syamsuddin (2011)
Leverage	$Debt\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aset}$	Suyanto & Supramono (2012)
Kepemilikan Institusional	$KI = \frac{Jumlah\ Saham\ yang\ Dimiliki\ Institusi}{Jumlah\ Saham\ yang\ Beredar} \times 100\%$	Brigham (2016)

4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 3 berikut ini menyajikan hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian yang diuji, yang terdiri dari nilai minimum, maksimum, mean, serta standar deviasi.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
SIZE (X1)	252	25,07900	33,65519	28,66945	1,646654
PC (X2)	252	0,000000	1,000000	0,257937	0,438370
ROA (X3)	252	0,000112	0,363620	0,077402	0,066358
DR (X4)	252	0,002480	1,787273	0,383776	0,200271
KI (Z)	252	0,005837	1,050698	0,556654	0,237563
BTD (Y)	252	0,0000194	0,099507	0,022927	0,019198
Valid N (listwise)	252				

Sumber: Data sekunder (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa BTD memiliki nilai mean 0,022927 artinya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan selama tahun 2020-2022 untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi adalah sebesar 0,022927 dengan nilai

agresivitas pajak paling rendah sebesar 0,0000194 dan paling tinggi sebesar 0,099507. Tingkat standar deviasi sebesar 0,019198 berarti nilai penyebaran datanya sebesar 0,019198. Ukuran perusahaan memiliki nilai mean 28,66945 yang berarti rata-rata nilai aset perusahaan selama tahun 2020-2022 sebesar 28,66945 dengan nilai total aset paling tinggi sebesar 33,65519 dan paling rendah sebesar 25,079. Tingkat standar deviasi 1,646654 yang berarti rata-rata penyebaran datanya sebesar 1,646654.

Koneksi politik memiliki nilai mean 0,257937 berarti rata-rata perusahaan selama tahun 2020-2022 berkoneksi politik sebesar 0,257937 dengan nilai koneksi politik paling tinggi sebesar 1 untuk perusahaan yang memiliki koneksi politik dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Tingkat standar deviasi sebesar 0,438370 yang berarti penyebaran datanya sebesar 0,438370. Profitabilitas memiliki nilai mean 0,077402 berarti rata-rata kemampuan perusahaan selama tahun 2020-2022 untuk menghasilkan keuntungan sebesar 0,077402 dengan nilai profitabilitas paling tinggi sebesar 0,363620 dan paling rendah sebesar 0,000112. Tingkat standar deviasi sebesar 0,066358 berarti rata-rata penyebaran datanya sebesar 0,066358.

Leverage memiliki nilai mean 0,383776 yang berarti perusahaan selama tahun 2020-2022 menggunakan utang untuk membiayai aset perusahaan sebesar 0,383776 dengan nilai *leverage* paling tinggi sebesar 1,787273 dan nilai terendah sebesar 0,002480. Tingkat standar deviasi sebesar 0,200271 berarti rata-rata penyebaran datanya sebesar 0,200271. Kepemilikan institusional memiliki nilai mean 0,556654 yang berarti rata-rata persentase kepemilikan saham oleh institusi selama tahun 2020-2022 sebesar 0,556654 dengan nilai paling tinggi sebesar 1,050698 dan paling rendah sebesar 0,005837. Tingkat deviasi sebesar 0,237563 berarti rata-rata penyebaran datanya sebesar 0,237563.

Pengujian model regresi data panel dilakukan untuk memilih model mana yang harus digunakan diantara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Untuk mengetahui model estimasi yang harus digunakan, maka terlebih dahulu dilakukan uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow dilakukan guna menentukan antara model FEM atau CEM, jika hasil uji menunjukkan model FEM yang terpilih maka harus diuji lagi menggunakan uji Hausman untuk menetapkan penggunaan model FEM atau ReM. Namun, jika hasil yang diperoleh model REM, maka perlu dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan antara model REM atau CEM.

Dalam penelitian ini model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) maka data panel estimator yang digunakan adalah *Ordinary Least Squared* (OLS) sehingga pengujian asumsi klasik tidak perlu menggunakan uji normalitas dan autokolerasi, tetapi yang dibutuhkan hanya uji multikolinearitas dan asumsi heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021).

Tabel 4. Ringkasan Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Jenis Pengujian	Indikator	Hasil
Heteroskedastisitas	Uji Glejser	Prob. > 0,05	Tidak terindikasi heteroskedastisitas
Multikolinearitas	Nilai VIF (<i>Variance Inflation Factor</i>)	VIF < 0,8	Tidak terindikasi multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 4, uji asumsi klasik heteroskedastisitas melalui uji glejser tidak terindikasi masalah heteroskedastisitas karena nilai probabilitas seluruh variabel independennya $> 0,05$. Uji multikolinearitas menggunakan jenis pengujian VIF (*Variance Inflation Factor*) diketahui variabel independen yang meliputi ukuran perusahaan, koneksi politik, profitabilitas, dan *leverage* menunjukkan nilai korelasi sebesar lebih besar dari 0,8 sehingga model regresi ini tidak mengalami multikolinearitas.

Tabel 5 berikut ini menjelaskan hasil ringkasan analisis regresi data panel. Kemampuan prediksi model ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2) diketahui dari nilai Adjusted R-squared sebesar 0.809692. Hal ini menunjukkan bahwa 80,9692% variasi agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang diteliti, sedangkan 19,0308% sisanya dipengaruhi oleh pada penelitian ini yaitu sebesar 0,000000 kurang dari 0,05 yang menunjukkan model signifikan sebagai model prediksi dalam pengaruh ukuran perusahaan, koneksi politik, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Tabel 5. Uji Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.084525	0.053938	1.567088	0.1190
SIZE	-0.002565	0.001880	-1.363870	0.1745
PC	0.000740	0.005182	0.142875	0.8866
ROA	0.126915	0.022948	5.530511	0.0000
DR	0.004987	0.006219	0.801915	0.4238
R-squared	0.875655	Mean dependent var		0.022927
Adjusted R-squared	0.809692	S.D dependent var		0.019198
S.E of regression	0.008375	Akaike info criterion		-6.458240
Sum squared resid	0.011504	Schwarz criterion		-5.225741
Log-likelihood	901.7382	Hannan-Quinn crite		-5.962308
F-statistic	13.27488	Durbin-Watson stat		3.128937
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari hasil pengujian hipotesis pada variabel ukuran perusahaan (X_1) ditemukan nilai t hitung sebesar $1,363870 < t$ tabel sebesar $1,969498$ dan nilai sig. $0,1745 > 0,05$. Dengan demikian H_1 ditolak dan H_0 diterima yang berarti ukuran perusahaan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Y). Dapat diartikan bahwa ukuran suatu perusahaan tidak serta merta berdampak pada agresivitas pajak, meskipun faktanya perusahaan besar seringkali unggul dalam hal pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk perencanaan pajak strategis. Namun demikian, perusahaan kadang-kadang tidak bisa mengandalkan kewenangannya untuk melakukan agresivitas pajak karena adanya kendala seperti risiko pengawasan publik dan pengawasan peraturan. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Azzam & Subekti (2019) dan Herlinda & Rahmawati (2021) yang menunjukkan bahwa perusahaan berskala operasi besar biasanya aset yang dimiliki besar. Seiring bertambahnya usia perusahaan, aset tersebut mengalami penyusutan sehingga mengakibatkan penurunan laba bersih perusahaan. Depresiasi ini juga mempunyai manfaat tambahan yaitu mengurangi beban pajak perusahaan.

Pada variabel koneksi politik (X2) didapat nilai t hitung $0,142875 < t$ tabel sebesar $1,969498$ dan nilai sig. $0,8866 > 0,05$ maka H_2 ditolak dan H_0 diterima artinya koneksi politik (X2) tidak berdampak signifikan terhadap agresivitas pajak (Y). Dapat disimpulkan bahwa ada atau bahkan tidak adanya pengaruh dari kehadiran koneksi politik dalam sebuah perusahaan tidak menjadikan perusahaan untuk menghindari pajak secara agresif. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Rahmadi & Sarpingah (2022) bahwa perusahaan akan berusaha untuk menjunjung tinggi reputasi dan persepsinya di kalangan pihak yang memiliki kepentingan, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat. Dari sudut pandang pemerintah, perusahaan yang menunjukkan kepatuhan pajak akan diberi penghargaan oleh pemerintah, sehingga dapat menguntungkan para pemangku kepentingan perusahaan

Pada variabel profitabilitas (X3) didapat nilai t hitung $5,530511 > t$ tabel sebesar $1,969498$ dan nilai sig. $0,0000 < 0,05$ maka H_3 diterima dan H_0 ditolak artinya profitabilitas (X3) berdampak positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Y). Dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan positif antara profitabilitas dengan agresivitas pajak pada suatu perusahaan. Return on Assets (ROA) yang bertambah menandakan kemampuan kerja perusahaan tersebut bagus dan akan mempengaruhi tingginya beban pajak, dimana ini tidak diinginkan oleh perusahaan. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Lemmuel & Sukadana (2022) dimana perusahaan yang menunjukkan tingkat profitabilitas dan efisiensi yang tinggi dalam memanfaatkan sumber dayanya memiliki peluang untuk mendapatkan pengurangan tarif pajak. Hal ini karena perusahaan-perusahaan tersebut mampu mengelola sumber daya mereka untuk mendapatkan keuntungan dari keuntungan pajak, dan strategi perencanaan pajak mereka yang agresif membantu meminimalkan kewajiban dan memaksimalkan efisiensi pajak.

Pada variabel *leverage* (X4) didapat nilai t hitung $0,801915 < t$ tabel sebesar $1,969498$ dan nilai sig. $0,4238 > 0,05$ maka H_4 ditolak dan H_0 diterima artinya *leverage* (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Y). Dapat disimpulkan jika perusahaan yang memanfaatkan utang sebagai alasan investasi akan memperoleh pendapatan di luar lingkup operasi perusahaan intinya. Hal ini meningkatkan keterhubungan perusahaan dengan entitas eksternal (kreditur), sehingga mengarahkan perusahaan untuk mengupayakan stabilitas labanya pada periode sekarang guna menjaga stabilitas kinerjanya. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Reschiwati et al. (2022), Nuryani (2022) dan Purba & Kuncahyo (2020) yang menyimpulkan bahwa *leverage* tidak mampu mempengaruhi agresivitas pajak. Perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung berhati-hati dalam urusan perpajakan. Hal ini karena perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menjaga pendapatannya karena berkaitan erat dengan kepentingan krediturnya. Oleh karena itu, jika perusahaan berupaya meningkatkan labanya, maka beban pajaknya juga akan meningkat.

Hasil pengujian efek moderasi disajikan pada Tabel 6. Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional sebagai representasi dari Good Corporate Governance (GCG) hanya mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

Tabel 6. Uji Analisis Regresi Moderasi

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.245214	0.166302	1.474510	0.1423
SIZE	-0.007973	0.006046	-1.318701	0.1892
PC	-0.004619	0.015103	-0.305820	0.7601
ROA	0.288478	0.051209	5.633339	0.0000
DR	-0.013616	0.010018	-1.359173	0.1760
GCG	-0.234371	0.215884	-1.085634	0.2793
SIZE_GCG	0.007515	0.007936	0.946953	0.3451
PC_GCG	0.001123	0.029395	0.038217	0.9696
ROA_GCG	-0.274370	0.076266	-3.597562	0.0004
DR_GCG	0.063827	0.023424	2.724840	0.0072
R-squared	0.891226	Mean dependent var		0.022927
Adjusted R-squared	0.828288	S.D dependent var		0.019198
S.E of regression	0.007955	Akaike info criterion		-6.552344
Sum squared resid	0.010063	Schwarz criterion		-5.249816
Log likelihood	918.5953	Hannan-Quinn criter		-6.028234
F-statistic	14.16032	Durbin-Watson stat		2.753942
Prob(F-statistic)	0.000000			

Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, dengan nilai prob 0,0652 > 0,05 yang menunjukkan bahwa H_5 ditolak dan H_0 diterima. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan merasa kepemilikan institusional tidak terlalu memperhatikan kinerja manajemen dalam hal perpajakan karena kepemilikan dianggap lebih fokus pada kinerja keuangan jangka panjang daripada strategi perpajakan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Trisnarningsih & Mariyama (2021) dimana kepemilikan institusional hanya memberikan dana yang bermanfaat bagi perusahaan, bukan sebagai pengontrol dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Adanya kepemilikan institusional tidak serta merta dapat menjamin penurunan kecenderungan manajemen agar tidak mempraktikkan agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak, dengan nilai prob 0,7516 > 0,05 yang menunjukan bahwa H_6 ditolak dan H_0 diterima. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan tidak dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Karena kepemilikan institusional dianggap mendapatkan keuntungan dari agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh koneksi politik, sehingga kepemilikan institusional tidak memiliki keinginan kuat untuk menentang agresivitas pajak suatu perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Putri (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional mengacu pada sejauh mana saham dimiliki oleh institusi. Pemegang saham institusional, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan perusahaan bersama dengan para pemegang saham yang lain. Dimana pemegang saham institusional juga mengharapkan bonus berdasarkan perolehan

dari kinerja perusahaan. Hal ini menjadikan pihak institusi lebih mengutamakan kompensasi yang diperoleh dari keuntungan perusahaan dibandingkan prosedur agresivitas pajak perusahaan, sehingga lebih cenderung mengarah pada manajemen laba.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi secara negatif pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak, dengan nilai prob $0,0004 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_7 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti kepemilikan institusional bisa memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak, semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional ikatan antara profitabilitas dengan agresivitas pajak juga semakin tinggi. Sejalan dengan penelitian Olivia & Dwimulyani (2019), kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hadirnya kepemilikan institusional disuatu perusahaan menjadikan pengawasan kinerja manajerial yang semakin baik dan lebih efisien, sekaligus menekankan pentingnya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan untuk menjunjung reputasi dan akuntabilitas perusahaan. Hal ini mencegah manajer terlibat dalam perilaku oportunistik.

Kepemilikan Institusional mampu memoderasi positif pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak, dengan nilai prob $0,0072 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_8 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat memperkuat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Tingginya tingkat kepemilikan institusional akan berpengaruh pada tingginya dampak *leverage* dan agresivitas pajak. Sesuai dengan hasil penelitian Firdayanti & Kiswanto (2020), kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi mungkin mendapatkan beban bunga lebih tinggi. Ketika suatu perusahaan mempunyai beban bunga yang besar maka bisa mengakibatkan berkurangnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kepemilikan institusional yang mewakili pemegang saham mayoritas biasanya mendukung manajemen dan mengutamakan keuntungan pribadi. Selain itu, investor institusi merupakan pemilik tidak tetap yang memprioritaskan pendapatan perusahaan. Pengelolaan utang yang efisien kepada entitas eksternal dapat meningkatkan laba, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi investor.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan, adanya koneksi politik serta penggunaan *leverage* oleh suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan, sedangkan tingkat profitabilitas dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya kepemilikan institusional sebagai pemoderasi tidak dapat menguatkan atau melemahkan pengaruh ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak, tetapi dapat memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dan memperkuat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pemerintah agar dapat mengatasi kasus agresivitas pajak secara efektif, dan meningkatkan upayanya secara lebih optimal dan komprehensif. Termasuk terus melakukan penyempurnaan regulasi untuk mencegah penghindaran pajak dan menyesuaikannya dengan kondisi terkini di lapangan. Selain itu, bagi perusahaan agar lebih mengedepankan pertimbangan yang matang terhadap setiap tindakan dan pilihan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak agresif, karena hal ini dapat mempunyai konsekuensi yang signifikan dalam jangka panjang dan jangka pendek.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan, koneksi politik, profitabilitas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Hasil dari analisis penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, diukur melalui total aset, tidak mempengaruhi agresivitas pajak karena dengan bertambahnya aset perusahaan, penyusutan aset meningkat, mengakibatkan penurunan laba bersih dan pengurangan beban pajak. Koneksi politik juga tidak mempengaruhi agresivitas pajak karena perusahaan berkoneksi politik cenderung menjaga reputasi mereka dimata pemangku kepentingan. Namun, profitabilitas memengaruhi agresivitas pajak, dimana semakin tinggi ROA, kemungkinan praktik agresivitas pajak perusahaan semakin kecil. *Leverage* tidak mempengaruhi agresivitas pajak karena perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertahankan laba bagi kreditur. Temuan lainnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh profitabilitas dan leverage, tetapi tidak dapat memoderasi ukuran perusahaan dan koneksi politik.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan berkaitan dengan rentang waktu periode observasi yang terbatas hanya tiga tahun (2020-2022) dengan obyek penelitian terbatas hanya pada perusahaan manufaktur. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan rentang periode yang lebih panjang, dengan pengujian pada sektor yang berbeda seperti non-manufaktur atau sektor keuangan, serta pengukuran agresivitas pajak dengan menggunakan proksi lainnya seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR), *Effective Tax Rate* (ETR) maupun proksi yang relevan lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdani, F. (2020). Political connection and tax avoidance on Sharia stocks; good for business? *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 12(2), 157. <https://doi.org/10.24235/amwal.v12i2.7182>
- Abdillah, R., & Sofianty, D. (2021). Pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. *Prosiding Akuntansi*, 359–361. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/29344/0>
- Adelia, P., Hanum, A. N., & Kristiana, I. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 6, 228–242.
- Adnyani, N. K. A., & Astika, I. B. P. (2019). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan ukuran perusahaan pada tax aggressive. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, 594–621.
- Alkausar, B., Nugroho, Y., Qomariyah, A., & Prasetyo, A.(2023). Corporate tax aggressiveness: Evidence unresolved agency problem captured by theory agency type 3. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218685>
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh sales growth dan leverage terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4246>
- Aryasa, I. putu G. C. A., & Putra, I. N. W. asmara. (2023). Profitabilitas dan ukuran perusahaan pada agresifitas pajak dengan good corporate governance pasca pandemi Covid 19. *Akuntansi Profesi*, 14(01), 208–215.

- Azra, N. N., & Rahma, A. A. (2023). Executive character, leverage, political connection, and profitability on tax avoidance: Moderated by institutional ownership. *Governors*, 2(3), 144–153. <https://jurnal.itscience.org/index.php/governors/article/view/3376>
- Azzam, A., & Subekti, K. V. (2019). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan good corporate governance sebagai variabel moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 1–10. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Brigham, E. F. (2016). *Financial managent: Theory and practice*. Cengage Learning Canada Inc.
- Cahyani, A. Z., Djaddang, S., & Sihite, M. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 122–135. <https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.122-135>
- Devriadi, F. S., & Achyani, F. (2023). Pengaruh transfer pricing aggressiveness, thin capitalization, political connection, dan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak dengan good corporate governance pada perusahaan (Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2237–2250.
- Dinar, M., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2020). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage, terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor lainnya yang terdaftar di BEI. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 66–76.
- Duhoon, A., & Singh, M. (2023). Corporate tax avoidance: a systematic literature review and future research directions. *LBS Journal of Management & Research*, 21(2), 197–217. <https://doi.org/10.1108/lbsjmr-12-2022-0082>
- Firdayanti, N., & Kiswanto, K. (2020). Pengaruh corporate social responsibility dan leverage terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 1(2), 42–52. <https://doi.org/10.56696/jaka.v1i2.4280>
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10, 18.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3(4), 305-360 [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Krisnawati, R., Fionasari, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh koneksi politik, capital intensity dan corporate social responbility terhadap agresivitas pajak. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 84–92.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4174>
- Lemmuel, I., & Sukadana, I. B. N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas

- pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(4), 629–640. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i4.1856>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis : Teknik dan Analisa Data dengan SPSS - STATA - EVIEWS*. 1 ed. Madenatera.
- Ng, S., & Phie, F. K. (2020). Pengaruh corporate governance dan political connection terhadap tax avoidance dan dampaknya pada nilai perusahaan. *SIMAK*, 18(01), 21–46.
- Novitasari, S.D, Sutanto,E.M., & Siddiq,F.R. (2022). The effect of liquidity, leverage, capital intencity and profitability toward tax aggresiveness. *Accounting and Finance Studies*, 2(3), 114–130. <https://doi.org/10.47153/afs23.4052022>
- Nurdin, F., & Nadia. (2022). Factors influencing earnings management : An empirical study on the Indonesian Stock Exchange. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 5(2), 57–67. <https://doi.org/10.24198/jaab.v5i2.39512>
- Nuryani, N. M. (2022). Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh good corporate governance, capital intensity, leverage, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Comserva:Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(4), 268–285. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i4.274>
- Oktaviani, D. (2019). Peran kepemilikan institusional dalam memoderasi faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance. *Akuntansi Dewantara*, 3(2), 169–178. <https://doi.org/10.26460/ad.v3i2.5285>
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh thin capitalization dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4337>
- Ortas, E., & Gallego-Álvarez, I. (2020). Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness: The moderating role of national culture. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(4), 825–855. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2896>
- Pasaribu, M. R. (2023). *Pengaruh pertumbuhan penjualan dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi*. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Kristen Staya Wacana Salatiga
- Pramita, Y. D., & Susanti, E. N. (2023). Pengaruh transfer pricing, koneksi politik, thin capitalization, dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap tax avoidance dengan corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11>
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J. M. V., & Suyanto, S. (2020). Karakter eksekutif, profitabilitas, leverage, dan komisaris independen terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 153–162.
- Purba, C. V. J., & Kuncahyo, H. D. (2020). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor lainnya yang terdaftar di BEI. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 158–174. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/1005>
- Purba, M., Sidabutar, N., & Sjb, H. (2023). Penghindaran pajak dengan kepemilikan

- institusional sebagai variabel moderasi: Intensitas aset tetap, manajemen laba dan leverage. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1–15.
- Putri, A. S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh profitabilitas dan nilai perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 11–19. <https://doi.org/10.37058/jak.v18i1.6707>
- Putri, V. R. (2019). Keterkaitan koneksi politik terhadap agresivitas pajak dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi (Studi pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016). *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.35384/jemp.v4i1.119>
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap tax avoidance (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Rahmadi, T. I., & Sarpingah, S. (2022). Pengaruh return on asset, debt to asset ratio, dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 176–195. <https://doi.org/10.32509/jmb.v2i2.2627>
- Reschiwati, R., Asni, & Hamilah. (2022). Analysis of factors that moderate the effect of performance finance against tax aggressiveness in Indonesia. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy* (2687-2293), 4(2), 61–72. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v4i2.324>
- Rosandi, A. D. (2022). Pengaruh profitabilitas, inventory intensity terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(1), 19–35.
- Rudyanto, A., Julisar, J., & Debora, D. (2023). Political connection as a double-edged sword: the case of tax aggressiveness practice during the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*. <https://doi.org/10.1108/AJAR-04-2023-0113>
- Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2021). Board political connection and tax avoidance: ownership structure as a moderating variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 128–144. <https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.20760>
- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap aggressive tax avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi*, 17(1–39).
- Sudaryana, B. & Agusiady, R. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Deepublish.
- Setyoningrum, D., & Zulaikha. (2019). Pengaruh corporate social responsibility, ukuran perusahaan, leverage, dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Shofiyah, I., & Bastian, I. (2020). Pengaruh dana kapitasi dalam meningkatkan kualitas layanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di Yogyakarta. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit* 07(02), 85–101.
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 270–283.
- Sugeng, S., Prasetyo, E., & Zaman, B. (2020). Does capital intensity, inventory intensity, firm size, firm risk, and political connections affect tax aggressiveness? *JEMA: Jurnal*

Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen, 17(1), 78–87.

- Suyanto, K. D., & Supramono, S. (2012). Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, 16(2)*. doi:10.26905/jkdp.v16i2.1057.
- Syamsuddin, L. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Keputusan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Trisnaningsih, S., & Mariyama, E. (2021). Good corporate governance memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN), 1(2)*, 736–753. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.159>
- Trisnaningsih, S., & Sari, E. M. (2021). Good corporate governance memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper, 1(2)*, 736–753.
- Utaminingsih, N.S, Kurniasih, D., Pramono Sari, M., & Rahardian Ary Helmina, M. (2022). The role of internal control in the relationship of board gender diversity, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness. *Cogent Business and Management, 9(1)*. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122333>
- Utomo, A. B., & Fitria, G. N. (2021). Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh capital intensity dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 10(2)*, 231–246. <https://doi.org/10.15408/ess.v10i2.18800>